



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U3/1198/KP.04.5/IV/2022

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PEMBUATAN BROSUR MEDIA
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi Di Pengadilan, maka di pandang perlu menunjuk Tim Pembuatan Brosur Media Pada Pengadilan Negeri Bengkulu;
- b. bahwa Pejabat dan Pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dalam Lampiran II Surat Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Tim Pembuatan Brosur Media Pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.

- Mengingat : 1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KM/A/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan;
2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KM/A/SK/I/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG TIM PEMBUATAN BROSUR MEDIA PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.**

KESATU : Menetapkan Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor W4-U3/425/KP.04.5/I/2022., tanggal 3 Januari 2022 tentang Tim Pembuatan Brosur Media Pada Pengadilan Negeri Bengkulu.

KEDUA

- KEDUA : Menetapkan menunjuk Pejabat dan Pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Tim Pembuatan Brosur Media Pada Pengadilan Negeri Bengkalis.
- KETIGA : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Tim Pembuatan Brosur Media pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran II Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada Tanggal 22 April 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS 4


BAYU SOHO RAHARDJO

Tembusan:

1. Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.
2. Pejabat dan Pegawai Yang Bersangkutan.
3. Arsip Kepegawaian.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U3/1148 /KP.04.5/IV/2022
TANGGAL 22 APRIL 2022

PENUNJUKAN TIM PEMBUATAN BROSUR MEDIA
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H.	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis	Ketua Tim
2.	Febriano Hermady, S.H.	Hakim	Anggota
3.	Ulwan Maluf, S.H.	Hakim	Anggota
4.	Aldi Pangrestu, S.H.	Hakim	Anggota
5.	Ali Amran, S.Kom.	CPNS	Anggota
6.	Zulkifli,A.Md.	Pramubakti	Anggota

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS ✚



BAYU SOHO RAHARDJO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U3/1148 /KP.04.5/IV /2022
TANGGAL 22 APRIL 2022

PENUNJUKAN TIM PEMBUATAN BROSUR MEDIA
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

Tanggung jawab, kewenangan dan Tugas Tim Pembuatan Brosur Media Pada Pengadilan Negeri Bengkalis sebagai berikut:

Anggota Tim

1. Menginventarisasi informasi apa saja yang perlu dicantumkan dalam brosur media.
2. Merancang brosur media yang akan dibuat.
3. Melaporkan hasil inventarisasi dan rancangan brosur media kepada ketua Tim.

Ketua Tim

1. Menetapkan informasi apa saja yang perlu diterapkan dalam brosur media.
2. mengesahkan brosur media yang telah diterapkan.

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS 7



BAYU SOHO RAHARDJO